



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Bhineka II, Desa Kopang, Kecamatan Kopang Rembiga, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0848/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm.1 dari 7 hlm.Put.No. 0080/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0848/Pdt.G/2019/PA.Pra, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 6 November 2019;

Bahwa Pemanding menyerahkan memori banding tertanggal 11 November 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 11 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 November 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 November 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 19 November 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 20 November 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 November 2019, Pemanding datang melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0848/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 03 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 November 2019 dan yang bersangkutan tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0848/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 03 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 6 Desember 2019 dengan Nomor 0080/Pdt.G/2019/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan surat Nomor W22-A/1689/HK.05/XII/ 2019, tanggal 6 Desember 2019 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

Hlm.2 dari 7 hlm.Put.No. 0080/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2019, dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 848/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 24 Oktober 2019 dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, dan atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 848/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 24 Oktober 2019 dihubungkan dengan berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada sidang tanggal 26 September 2019 menyatakan bahwa setelah seminggu tepatnya pada tanggal 29 September 2018 Tergugat/Pembanding pergi ke klinik untuk menjemput Penggugat/Terbanding, tetapi Penggugat/Terbanding bersikeras tidak mau pulang ke rumah Tergugat/Pembanding. Pada tanggal 2 Oktober 2018 ibu kandung Tergugat/Pembanding ditemani oleh menantunya yang bernama Sri Maryati pergi ke klinik untuk menjemput Penggugat/Terbanding dan menjenguk ibu Penggugat/ Terbanding yang sedang sakit, ibu Penggugat/Terbanding berkata kepada ibu Tergugat/Pembanding "Penggugat akan pulang kembali ke rumah Tergugat, kalau acara pernikahan kakak Penggugat sudah selesai". Bahwa setelah acara pernikahan kakaknya selesai tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2018, Tergugat/Pembanding dan ibu kandungnya datang ke rumah Penggugat/

Hlm.3 dari 7 hlm.Put.No. 0080/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk menjemput Penggugat/Terbanding tapi belum sempat kami duduk, ibu Penggugat/Terbanding mengomel dan mencaci-maki kami di depan banyak orang (\pm 4 laki-laki dan 5 perempuan). Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 Tergugat/Pembanding pergi sendiri ke rumah mertua Tergugat/Pembanding untuk meminta ma'af apabila ada salah ngomong, dan ternyata Penggugat/Terbanding dan ibunya tidak mau keluar untuk menemui Tergugat/Pembanding, tapi justru kakak Penggugat/Terbanding yang keluar menemui Tergugat/Pembanding dengan mencaci maki Tergugat/Pembanding dengan mengatakan bahwa "sekian bulan hilang tidak ada tanggung jawab, mame sundel pergi sana kamu, nanti saya teriakin kamu maling". Dia berkata begitu berkali-kali sambil terus ngomel, setelah dicaci-maki oleh kakak Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding terus pulang kembali ke rumah. Dan pada tanggal 11 Juli 2019 Tergugat/Pembanding bersama Ketua RT. 3 Otak Desa, dan Penghulu Dusun Otak Desa pergi ke rumah Kadus Bhineka II di Desa Kopang untuk minta bantuan Kadus menasehati dan menjemput Penggugat. Selanjutnya Kadus pergi menjemput Penggugat/Terbanding dan mempertemukan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding di rumah Kadus Bhineka II. Hasil pertemuan di rumah Kadus adalah Penggugat/Terbanding tetap bersikeras minta cerai. Tergugat/Pembanding telah berupaya berulang-kali untuk menjemput Penggugat/Terbanding, tetapi tetap tidak mau pulang ke rumah Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menempuh berbagai cara untuk meluluhkan hati Terbanding yaitu dengan jalan mengajak orang tuanya mendatangi Terbanding dan keluarganya, dengan jalan meminta bantuan Ketua RT.3 Otak Desa, Penghulu Dusun Otak Desa, serta Kadus Bhineka II Desa Kopang agar Terbanding bersedia rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan sudah tidak mau rukun lagi dengan Pembanding, sedangkan Pembanding masih berkeinginan rukun kembali dan masih berkeinginan untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Terbanding. Untuk kelangsungan hidup berumah tangga dan untuk mewujutkan rumah tangga yang bahagia tidak dapat

Hlm.4 dari 7 hlm.Put.No. 0080/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, akan tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak yaitu suami istri. Sedangkan dalam kasus ini Terbanding sudah tidak bersedia melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Pemanding. Apabila keadaan yang demikian itu dipaksakan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, tentunya dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, mediator yang ditunjuk serta usaha-usaha lain yaitu melalui orang tua Pemanding, Ketua RT.3 Otak Desa dan Penglulu Dusun Otak Desa, serta Kepala Dusun Bhineka II, ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai layaknya suami istri. Hal ini dapat diambil pengertian bahwa Terbanding sudah memendam rasa benci kepada Pemanding, keadaan semacam ini selaras dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 179 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak karena sikap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, karena dengan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madhorot yang lebih besar bagi Pemanding dan Terbanding, pada hal kemadhorotan harus dihapuskan sesuai dengan qoidah fighiyah:

Hlm.5 dari 7 hlm.Put.No. 0080/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan didahulukan dari pada menarik maslahat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai tersebut di atas sekaligus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengaduan Agama Praya Nomor 0848/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 848/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Safar* 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiulakhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H.** dan **Drs.H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H.**

Hlm.6 dari 7 hlm.Put.No. 0080/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **H. MUSLIM, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Sugito Musman, S.H.

KetuaMajelis,

ttd

Drs.H. Mustanjid Aziz, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Kt.Madhuddin Djamal,SH, MM.

PaniteraPengganti,

ttd

H. Muslim, S.H, M.H

Rincian biaya perkara

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 6.000,00
3. Administrasi lainnya Rp134.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
PLH. Panitera,

H. MUSLIM, S.H, M.H

Hlm.7 dari 7 hlm.Put.No. 0080/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)